

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Advokat Rakyat Kupang, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Kupang, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat.
- Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum UM Bengkulu, 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu.
- Hammzah Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita.
- Hammzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang P.A.F, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Bina Cipta.
- M. Yahya Harahap, S.H, 2002, *Pembahasan Prmasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Peuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo R, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sudarto, 2000, *Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto.

B. JURNAL

- Alfi Nur Fatha and Umbar Maa'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Khairra Umma*, Vol. 16 No.3, 2021.
- Freddy Simanjuntak et.al, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Doktrina: Journal of Law*, Vol 3 No 2, Oktober 2020.
- Habibi, T. R., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., Ardinata, M., & Dasan, A. (2023). URGENSI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM

KESEIMBANGAN Keadilan Bagi Pelaku dan Korban. *Journal Scientia Iustitiae*, 1(1), 58-66.

Melati Teresia Terok, Voni A. Wonkar dan Herlianty Y. A Bawole, Syarat Materil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana, *Lex Crymen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.

Mohd. Yusuff et al., Penagak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidania Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim), *Jurnal Pendidikan dan Konsling*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023.

Muhammad Rizki Fauzy, Gianyyta Aprillia, Edhy Wittoko, Ketidackermatan Penuntut Umum dlm Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sendaran Hukum Terdaqwa Dalam Penajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi, *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 1, 2014

M. Huhibiyn Asshoffa, Nissbati Sandiyah Humairah, Rachma Eka Fitriani, Analisis Peentapan Surat Dakwaan terhadap Sesuatu Tindakan Pidana, *Al Jinayah : Jurnal Hukum Pidanaa Islam*, Volum 8 Nomor 1, December 2022.

Muh. Rahmad Sohoppi, *Tinjauan Krimynologis Terhadap Kejahadtan Penyurian Ternak di Kaubpaten Maros*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hassanuddin, Makasar, 2014, hal. 28

Ngakaan Niyoman Agung Asswatama dan I Dewa Gedde Danna Sugma, Tolak Ukur Menentukan Batasan–Batasan Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas, dan Lngkap Ditinjau dlm KUHAP, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 1, 2023.

Jayanuarto, R. (2024, June). Application Of The Principles Of The Restoratife Justice Approach By The Public Proseccutor In Handling Generall Cryme Cases In The Jurisdiction Of The Bengkulu High Prosecution. In *Proceeding of International Conference on Law, Politic, and Policy* (Vol. 1, No. 1, pp. 165-175).

Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Roy Bubungan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 3, Nomor, 2013, hal. 34

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

D. WEBSITE

Firman, Martono, Ali Ismail, , Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang, Vol. 3 No.1, 30-42, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukeleng, Mei 2024, diakses 20 Desember 2025

Andani A Wari Dkk, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, diakses 20 Desember 2025

Berhimpong Bryllian M.T., Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP) Sebagai pemberatan terhadap tindak pidana pencurian, Lex crimen Vol. 6, E Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Desember 2017, diakses 18 Desember 2025

Iqbal M., Shoffi Hidayah dan Tindak Pidana pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren), Jurnal Ilimiah Mahasiswa volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, diakses 18 Desember 2025

Ady Sufriyadi, Seputar Dakwaan dlm Perradilan Islam, <https://www.kompasiana.com>, di akses 17 Desember 2025
<https://pmb.univpancasila.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-jenis-tujuan-contoh/>, diakses, 30 Desember 2025

E. SUREL DAN LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

Hasil wawancara dengan Bapak Wikan Adhi Cahya, S.H slaku kasi Keapla Sesi Tindakan Pidana Umuum (Kasi Pidum) Kejaksaan Ngeri Kaur, Pada Hari Selasa 19 Mei 2026, Pukul 08.00 WIB

Putusan nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn, 2025

LAMPIRAN







dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, telah "**Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya masih bertempat antara Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat yang setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Kaur, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI milik Terdakwa II untuk mencari sapi yang akan dicuri. Pada saat itu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** bersepakat menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang yang dibawa dan dikuasai tersebut untuk menembak sapi yang akan dicuri.
- Kemudian sekira Pukul 02.30 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** melintasi Pinggir Jalan yang berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu melihat 1 (satu) ekor sapi, lalu Terdakwa I langsung menembaknya menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang dan saat itu suara tembakan tersebut didengar oleh Saksi **TOMI ASWARI Bin AHYA MARDIYANTO** yang pada saat kejadian berada di pondok pada Desa tersebut. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI tersebut bersama yang lainnya serta membawa daging sapi, peralatan potong sapi lainnya dan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang menjauh dari tempat penembakan sapi tersebut ke arah Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Desa Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Pihak Kepolisian Polda Bengkulu Berdasarkan laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II dan Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** serta melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang beserta amunisi berjumlah 7 (tujuh) butir peluru tajam dengan kaliber 5.56 mm Selanjutnya Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II dan Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** beserta barang bukti dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** tidak memiliki izin atau tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang beserta amunisi berjumlah 7 (tujuh) butir peluru tajam dengan kaliber 5.56 mm.

---Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

---Bahwa Terdakwa **HENDRI JOHAN Bin NASTURI** yang selanjutnya disebut **Terdakwa I** Bersama-sama dengan Terdakwa **UJANG PIHIN Bin TAHARI** yang selanjutnya disebut **Terdakwa II**, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** (*Berkas Perkara Terpisah*) dan **Sdr BAMBANG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten

Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "**Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya masih bertempat antara Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Kaur, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** berkeliling menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI milik Terdakwa II untuk mencari sapi yang akan dicuri. Pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr. BAMBANG (DPO)** bersepakat mencari sapi yang jauh dari pemukiman warga dan akan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** juga telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang yang akan digunakan untuk menembak sapi yang akan dicuri.
- Kemudian sekira Pukul 02.30 WIB saat melintasi Pinggir Jalan yang berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** melihat 1 (satu) ekor sapi, lalu Terdakwa I langsung menembaknya menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang dan saat itu suara tembakan tersebut didengar oleh Saksi **TOMI ASWARI Bin AHYA MARDIYANTO** yang pada saat kejadian berada di pondok pada Desa tersebut. Setelah sapi tersebut berhasil ditembak dan mati lalu **Sdr. BAMBANG (DPO)** memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian selanjutnya Terdakwa II Bersama-sama Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** mengangkat potongan 1 (satu) ekor sapi tersebut kebelakang bagasi mobil, kemudian Terdakwa I membuka bagasi belakang mobil dan membentangkan 1 (satu) Terpal warna Kuning yang digunakan sebagai alas untuk mencincang sapi tersebut, selanjutnya **Sdr BAMBANG (DPO)** langsung mencincang dan memotong sapi tersebut menggunakan 2 (dua) Pisau dan 2 (dua) Kapak, lalu Terdakwa II Bersama Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** mengangkut daging sapi tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI sedangkan isi perutnya dimasukan ke dalam 1 (satu) buah Karung warna putih oleh **Sdr. BAMBANG (DPO)**. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI tersebut bersama yang lainnya membawa daging sapi tersebut ke Kota Bengkulu untuk dijual. Namun sekira Pukul 06.00 WIB bekas perut sapi hasil curian tersebut ditemukan oleh Saksi **TOMI ASWARI Bin AHYA MARDIYANTO**. Selanjutnya Saksi korban **JON EDI Bin YOHAN** yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pencurian sapi langsung mengecek sapinya, ketika dicek sapinya yang semula berjumlah 5 (lima) ekor hanya tersisa 4 (empat) ekor, lalu Saksi **JON EDI Bin YOHAN** melaporkan kehilangan yang diduga karena pencurian tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah itu pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya masih pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Pasar Minggu Kota Bengkulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** menjual daging sapi hasil curian kepada Saksi **DEDI PUTRA Bin BUSNUAR (Berkas Perkara Terpisah)** senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan operasional selama melakukan pencurian dan penjualan hasil curian.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** tidak meminta izin ataupun mendapat izin dari Saksi **JON EDI Bin YOHAN** untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)**, kerugian yang dialami Saksi **JON EDI Bin YOHAN** senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

—Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP.

Terdakwa **HENDRI JOHAN Bin NASTURI** yang selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan Terdakwa **UJANG PIHIN Bin TAHARI** yang selanjutnya disebut **Terdakwa II** dan Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** (*Berkas Perkara Terpisah*) dan **Sdr BAMBANG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "**Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya masih bertempat antara Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat yang setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Kaur, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** berkeliling menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI milik Terdakwa II untuk mencari sapi yang akan dicuri. Pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** bersepakat mencari sapi yang jauh dari pemukiman warga dan akan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** juga telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang yang akan digunakan untuk menembak sapi yang akan dicuri.
- Kemudian sekira Pukul 02.30 WIB saat melintasi Pinggir Jalan yang berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** melihat 1 (satu) ekor sapi, lalu Terdakwa I langsung menembaknya menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang dan saat itu suara tembakan tersebut didengar oleh Saksi **TOMI ASWARI Bin AHYA MARDIYANTO** yang pada saat kejadian berada di pondok pada Desa tersebut. Setelah sapi tersebut berhasil ditembak dan mati lalu **Sdr. BAMBANG (DPO)** memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian selanjutnya Terdakwa II Bersama-sama Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** mengangkat potongan 1 (satu) ekor sapi tersebut kebelakang bagasi mobil, kemudian Terdakwa I membuka bagasi belakang mobil dan membentangkan 1 (satu) Terpal warna Kuning yang digunakan sebagai alas untuk mencincang sapi tersebut, selanjutnya **Sdr BAMBANG (DPO)** langsung mencincang dan memotong sapi tersebut menggunakan 2 (dua) Pisau dan 2 (dua) Kapak, lalu Terdakwa II Bersama Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** mengangkut daging sapi tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI sedangkan isi perutnya dimasukan ke dalam 1 (satu) buah Karung warna putih oleh **Sdr. BAMBANG (DPO)**. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI tersebut bersama yang lainnya membawa daging sapi tersebut ke Kota Bengkulu untuk dijual. Namun sekira Pukul 06.00 WIB bekas perut sapi hasil curian tersebut ditemukan oleh Saksi **TOMI ASWARI Bin AHYA MARDIYANTO**. Selanjutnya Saksi korban **JON EDI Bin YOHAN** yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pencurian sapi langsung mengecek sapinya, ketika dicek sapinya yang semula berjumlah 5 (lima) ekor hanya tersisa 4 (empat) ekor, lalu Saksi **JON EDI Bin YOHAN** melaporkan kehilangan yang diduga karena pencurian tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah itu pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya tidaknya masih pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Pasar Minggu Kota Bengkulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** menjual daging sapi hasil curian kepada Saksi **DEDI PUTRA Bin BUSNUAR (Berkas Perkara Terpisah)** senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan operasional selama melakukan pencurian dan penjualan hasil curian.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)** tidak meminta izin ataupun mendapat izin dari Saksi **JON EDI Bin YOHAN** untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa

ATAU

KEDUA : Bahwa

Terdakwa HENDRI JOHAN Bin NASTURI yang selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan Terdakwa UJANG PIHIN Bin TAHARI yang selanjutnya disebut **Terdakwa II**, Saksi BOGI Bin SAYUTI (Alm) (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr BAMBANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, telah "*Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya masih bertempat antara Desa Sinar Pagl, Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau pada suatu tempat yang setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Kaur, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi BOGI Bin SAYUTI (Alm) dan Sdr BAMBANG (DPO) membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI milik Terdakwa II untuk mencari sapi yang akan dicuri. Pada saat itu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saksi BOGI Bin SAYUTI (Alm) dan Sdr BAMBANG (DPO) bersepakat menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang yang dibawa dan dikuasai tersebut untuk menembak sapi yang akan dicuri.
- Kemudian sekira Pukul 02.30 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi BOGI Bin SAYUTI (Alm) dan Sdr BAMBANG (DPO) melintasi Pinggir Jalan yang berdekatan Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu melihat 1 (satu) ekor sapi, lalu Terdakwa I langsung menembaknya menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang dan saat itu suara tembakan tersebut didengar oleh Saksi TOMI ASWARI Bin AHYA MARDIYANTO yang pada saat kejadian berada di pondok pada Desa tersebut. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero, Warna: Abu-abu, No. Pol: BD-1007-TI tersebut bersama yang lainnya serta membawa daging sapi, peralatan potong sapi lainnya dan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang menjauh dari tempat penembakan sapi tersebut ke arah Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Desa Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Pihak Kepolisian Polda Bengkulu Berdasarkan laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II dan Saksi BOGI Bin SAYUTI (Alm) serta melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang beserta amunisi berjumlah 7 (tujuh) butir peluru tajam dengan kaliber 5.56 mm Selanjutnya Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II dan Saksi BOGI Bin SAYUTI (Alm) beserta barang bukti dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saksi BOGI Bin SAYUTI (Alm) dan Sdr BAMBANG (DPO) tidak memiliki izin atau tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang beserta amunisi berjumlah 7 (tujuh) butir peluru tajam dengan kaliber 5.56 mm.

-----*Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

ATAU

KETIGA :

I bersama Terdakwa II, Saksi **BOGI Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr BAMBANG (DPO)**, kerugian yang dialami Saksi **JON EDI Bin YOHAN** senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP.**-----

Bintuhan, 30 April 2025
Jaksa Penuntut Umum


USWATUN HASANAH, S.H.

Ajun Jaksa Madya Nip. 19990912 202203 2 003